

**KEABSAHAN MAHAR BITCOIN DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT DAN KOMPILASI HUKUM**

Aisyatul Mar'ah Agustina

(Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan, email:

aisyatulmarahagustina@gmail.com)

Submitted:	Reviewed:	Accepted:
------------	-----------	-----------

Article Info

Abstract

Kata Kunci:
Mahar, Bitcoin,
Cryptocurrency, Islam

DOI:

Dulu, pasangan akan memberikan mahar fisik seperti perhiasan atau uang tunai sebagai simbol kasih sayang dan komitmen. Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan popularitas mata uang kripto, pasangan kini beralih ke mahar Bitcoin, yang oleh MUI dihukumi haram karena mengandung unsur garar. Di sisi lain salah satu syarat sahnya mahar dalam Islam haruslah terbebas dari unsur garar (ketidakjelasan). Hasilnya, dari segi fiqih munakahat maupun Kompilasi Hukum Islam penggunaan mahar Bitcoin sebagai mahar pernikahan dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya mahar, yakni Bitcoin tidak dapat dikatakan harta yang berharga, termasuk dalam barang yang suci namun tidak dapat diambil manfaatnya, bukan termasuk barang gasab namun mengandung unsur garar (ketidakjelasan) serta tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, bagi pasangan yang melakukan pernikahan dengan menggunakan Bitcoin, maharnya menjadi tidak sah dan harus membayar mahar misil

A. PENDAHULUAN

Periode pra-Islam, yang dikenal sebagai Masa Jahiliyah, adalah era di mana perempuan menghadapi berbagai tantangan terkait eksistensinya sebagai manusia. Perempuan pada masa tersebut sering kali dipandang seolah-olah tidak memiliki martabat dan hak-hak sebagai individu yang merdeka. Mereka seringkali diperlakukan seperti objek yang dapat dijadikan hadiah, jaminan hutang, bahkan dapat diwariskan seperti harta benda. Akan tetapi, perubahan besar datang dengan munculnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an, yang dianggap sebagai wahyu dari Allah, secara

bertahap meningkatkan derajat perempuan dalam masyarakat.¹ Salah satu implementasi nyata dari pemuliaan perempuan dalam Islam adalah melalui praktik pembayaran mahar dalam pernikahan

B. METODOLOGI

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan hukum islam perbandingan (*Muqorannah*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif hukum Islam. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum tentang Mahar

Mahar dalam bahasa Arab adalah *shadaq*, isim mashdar dari kata *as-daqa*, mashdarnya *isdaq* diambil dari kata *sidqin* (benar). Dinamakan *sadâq* karena memberikan arti benar-benar cinta dan inilah tujuan pokok dalam kewajiban pemberian mahar atau mas kawin. Selain kata *sadaq*, mahar mempunyai beberapa padanan kata dalam Bahasa Arab, yaitu: *mahar*, *sidaq*, *sadaqah*, *nihlah*, *ajr*, *faridah*, *hiba*, *uqr*, *'ala'iq*, *taul*, dan *nikah*.²

Mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika akad nikah dilangsungkan. Sedangkan Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan mahar sebagai pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun pengertian mahar menurut empat madzhab adalah sebagai berikut:

- a. Madzhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai harta yang wajib diberikan oleh seorang suami pada waktu akad nikah sebagai penebus untuk melakukan senggama, baik disebutkan secara langsung atau disesuaikan dengan kesepakatan.
- b. Madzhab Hambali mendefinisikan mahar sebagai sebuah imbalan dari suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad nikah, maupun ditentukan oleh hakim.

¹ Neneng Maghfiro, "Kajian Rumahan: Upaya Al-Qur'an mengangkat Kedudukan Perempuan dalam Tiga Tahapan," Artikel, *Bincang Muslimah*, <https://bincangmuslimah.com/kajian/upaya-al-quran-mengangkat-kedudukan-perempuan-dalam-tiga-tahapan-28580/> diakses 20 Juli 2022.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011). 231

- c. Madzhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai pengganti dari kenikmatan seksual yang telah diterima oleh suami.
- d. Kalangan Madzhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab terjadinya pernikahan atau sebab bersenggama.³

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penjelasan dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Fiqih Munakahat, penggunaan mahar *Bitcoin* sebagai mahar dalam pernikahan dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya mahar, yakni *Bitcoin* tidak dapat dikatakan harta yang berharga, termasuk dalam barang yang suci namun tidak dapat diambil manfaatnya, bukan termasuk barang *gasab* namun mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan), sehingga bagi pasangan yang melakukan pernikahan dengan menggunakan *Bitcoin*, maharnya menjadi tidak sah dan harus membayar mahar *mislil*

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kemendikbud. (2020). Panduan pembelajaran di masa pandemi. *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. <https://www.kemdikbud.go.id>
- Lestari, F. M. (2021). *Pengaruh penggunaan video pembelajaran terhadap hasil belajar IPA siswa SD (Skripsi)*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sari, D. A., & Prasetyo, B. (2022). Pengaruh media visual terhadap hasil belajar IPA. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(2), 123–134.

³ Syeikh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni> Al-Muhta>j*, 3 ed. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997). 291